

No. _____
Date: _____

Nama : M. Galang Putra Rahman
NPM : 1612011170
Makul : Perbandingan Hukum Pidana aa
Dosen : Emilia Susanti SH., MH

Hukum Perbandingan Pidana

- Sejarah singkat perbandingan hukum pidana
Dari sejarah dapat diketahui bahwa orang Yunani yang pertama kali melakukan kegiatan perbandingan hukum. Khusus perbandingan hukum pidana yang pertama muncul adalah karya orang Jerman terdiri dari 15 jilid yang berjudul *Vergleichende Darstellung des deutschen und des ausländischen Strafrechts* (1905-1909).

Perkembangan pesat perbandingan hukum menjadi cabang khusus menjadi dalam studi ilmu hukum adalah bagian kedua pertengahan Abad ke-18 yaitu dikenal sebagai era kodifikasi. Pada bagian terakhir dari abad ke-19 mulai disukai sebagai cara membandingkan di Eropa daratan, memedanya perhatian terhadap *ius commune* yang mengesahkan eksistensi hukum yg bersifat universal. Akan tetapi perkembangan yg sangat pesat terjadi pada abad ke-20. Dasar yg dikembangkan pada abad ke-19 adalah berikut :

- a) Tujuan dan sifat perbandingan hukum
 - b) kedudukan perbandingan hukum dalam kerangka ilmu hukum
 - c) karakteristik dan metode perbandingan hukum.
 - d) kemungkinan penerapannya dan kegunaan yg bersifat umum
- kita membutuhkan ilmu perbandingan hukum dikarenakan (menurut Van Apeldorn).
- 1) Tujuan yg bersifat teoritis yaitu menjelaskan hukum sebagai gejala dunia (universal).
 - 2) Tujuan yg bersifat praktis yaitu merupakan alat pertolongan untuk tertib masyarakat.

- Tujuan dan Kegunaan Perbandingan Hukum
- Van Apeldoorn, membedakan tujuan yang bersifat teoritis dan tujuan yg bersifat praktis.
 - Ramlan Almasasmita, memberikan 4 tujuan mempelajari perbandingan hukum, yaitu

1) tujuan praktis

Sangat dirasakan oleh para ahli hukum yg harus menangani perjanjian internasional.

2) tujuan sosiologi

Mengekspansi suatu ilmu hukum yang secara umum menyelidiki hukum dalam artian ilmu pengetahuan utk membangun asas-asas umum sehubungan dengan peraturan hukum dalam masyarakat.

3) tujuan politik

memperhatikan "status quo" dimana tidak ada maksud sama sekali mengadakan perubahan mendasar di negeri berkenaan.

4) tujuan pedagogis

memperluas wawasan sehingga dapat berpikir inter dan multi disiplin serta mempertajam penalaran dalam mempelajari hukum asing.